

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik yaitu komunikasi antara warga negara dengan pemerintah untuk merumuskan kebijakan, hukum dan keputusan yang diperuntukkan untuk kebaikan warga negara, serta menjadi tempat untuk mengatur individu ataupun kelompok terhadap kekuasaan.¹ Politik yaitu komunikasi antara warga negara dengan pemerintah untuk merumuskan kebijakan, hukum dan keputusan yang diperuntukkan untuk kebaikan warga negara, serta menjadi tempat untuk mengatur individu ataupun kelompok terhadap pemerintahan atau sebaliknya supaya tercapai tujuan suatu negara. Suatu proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam negara sebagai proses interaksi diantara keduanya yaitu politik.² Suatu proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam negara sebagai proses interaksi diantara keduanya yaitu politik. Umum merupakan ajang untuk menyelenggarakan tatanan politik yang demokratis, yang memberikan kebebasan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam menentukan hak pilihnya, dengan pemerataan, keseimbangan, dan persamaan yang diperlukan.

Pemilihan umum disebut sebagai “pasar politik”, yaitu pasar politik tempat individu/warga negara melakukan kegiatan politik melalui interaksi dan

¹ Elly M. Setiadi dan Kolip Usman, “*Pengantar Sosiologi Politik*”, Edisi 1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal. 4.

² Eza Tri Yandy dkk, “Perempuan dalam Partisipasi politik di Indonesia”, Vol. 6 , No. 2, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, (2021), hal. 83-84.

pembentukan kontrak sosial (kesepakatan warga negara) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dan pemilih yang memiliki hak pilih istimewa (warga negara).

Pemilihan umum merupakan ajang untuk menyelenggarakan tatanan politik yang demokratis, yang memberikan kebebasan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam menentukan hak pilihnya, dengan pemerataan, keseimbangan, dan persamaan yang diperlukan. Pemilihan umum disebut sebagai “pasar politik”, yaitu pasar politik tempat individu/warga negara melakukan kegiatan politik melalui interaksi dan pembentukan kontrak sosial (kesepakatan warga negara) antara kontributor pemilihan umum (partai politik) dan mereka yang memiliki hak suara istimewa (warga negara).³

Kebijakan umum partai merupakan hasil analisis menyeluruh terhadap berbagai kepentingan dalam kehidupan sosial, dan kebijakan umum partai dilaksanakan melalui pemilihan umum dan dicapai melalui perebutan dan pemeliharaan kekuasaan politik. Dalam politik belum ada aturan yang menyebutkan bahwa hanya laki-laki atau melarang perempuan ikutserta kedalam politik. Dengan dicantumkan kebijakan tersebut, maka dengan jelas perempuan sudah diberikan peluang yang besar untuk masuk kedalam politik.

Kebijakan umum partai merupakan hasil analisis menyeluruh terhadap berbagai kepentingan dalam kehidupan sosial, dan kebijakan umum partai dilaksanakan melalui pemilihan umum dan dicapai melalui perebutan dan

³ Mareza Sutrani, “*Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Kuota Perempuan dalam Jabatan Politik*”, Skripsi, Prodi Siyasa, Fakultas Syariah, (UIN Raden Intan Lampung, 2017)

pemeliharaan kekuasaan politik. Kebijakan umum partai merupakan hasil analisis menyeluruh terhadap berbagai kepentingan dalam kehidupan sosial, dan kebijakan umum partai dilaksanakan melalui pemilihan umum dan dicapai melalui perebutan dan pemeliharaan kekuasaan politik.⁴

Partai politik dianggap sebagai korporasi yang mengartikulasikan yang mencakup para aktor politik yang aktif dalam masyarakat, khususnya mereka menyadari kepentingan mereka melalui pengendalian terhadap otoritas dan bersaing untuk mendapatkan bimbingan publik. Perkembangan partai-partai politik yang pesat keterlibatan perempuan didalamnya tidak setara dengan laki-laki. Keterwakilan perempuan dalam politik dan legislatif kurang daripada laki-laki.

Ada beberapa kebijakan yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik, yaitu:

1. UU No. 8 Tahun 2012 pasal 8 ayat (2) huruf c tentang pemilihan umum (Pemilu)
2. UU No. 2 Tahun 2011 pasal 2 ayat (2) tentang partai politik
3. KPU No. 7 Tahun 2013 pasal 11 huruf b dan c tentang Aturan Pencalonan DPR, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota. Peraturan ini menegaskan mengenai sistem pencalonan legislatif. Untuk persoalan mengenai pencalonan anggota legislatif perempuan, peraturan ini menegaskan beberapa hal, seperti kuota 30 % perempuan disetiap daerah

⁴ Elly M. Setiadi dan Kolip Usman, "Pengantar Sosiologi Politik", Edisi 1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal.40.

pemilihan dan urutan penempatan daftar calon harus mempunyai satu orang calon perempuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu, Pasal 177 huruf D disebutkan bahwa partai politik wajib menyertakan surat pernyataan resmi dari pengurus pusat yang membuktikan bahwa telah memenuhi ketentuan mengenai representasi perempuan minimal 30 persen, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman hukum dan kebijakan yang relevan.

Walaupun telah ada aturan yang memberikan peluang bagi perempuan, sangat berbeda dengan faktanya. Di Indonesia lebih banyak laki-laki diruang publik karena laki-laki lebih percaya diri dibandingkan perempuan. Keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, akan tetapi sebagian partai politik memang rendahnya jumlah perempuan yang dimajukan pada legislatif daripada laki-laki. Perjuangan hak perempuan tidak terlepas dari kesetaraan gender yaitu sosial dan peluang antara laki-laki dan perempuan. Didalam politik dan pemerintahan peran perempuan masih sangat kurang dibanding laki-laki. Adapun keterwakilan perempuan masih kurang.

Hukum Islam merupakan syariat yang berarti aturan yang diadakan Allah untuk mengatur tingkah lakuyang mengikat bagi pemeluknya. Hukum Islam memandang mengenai perempuan dalam perpolitikan itu memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Akan tetapi, Islam tidak membatasi perempuan dalam bidang politik, memegang jabatan atau aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu:

Q.S At-Taubah/9: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*⁵

Q.S An-Nisa/4: 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ مِمَّا آكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا آكْتَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*⁶

Pernyataan dalam ayat tersebut menegaskan bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam dunia politik serta turut serta dalam pengelolaan urusan sosial. Frasa “sebagian menjadi penolong bagi yang lain” dalam ayat itu mencerminkan bahwa perempuan juga diberi hak untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang tercela, sebagaimana laki-laki. Tidak ada larangan atau pembatasan khusus bagi perempuan dalam menjalankan peran tersebut, termasuk ketika mereka terlibat dalam penyelesaian konflik sosial.

⁵ Kementerian Agama RI, “Surah At-Taubah, ayat 71” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=71&to=71> (diakses pada 2 Juli 2025).

⁶ Kementerian Agama RI, “Surah An-Nisa, ayat 32” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=32&to=32> (diakses pada 2 Juli 2025).

Di samping ayat tersebut, masih terdapat ayat-ayat yang berbeda dalam Al-Qur'an juga mengangkat nilai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat/49: 1 dan QS. An-Nisa/4: 1. Kaum perempuan juga dapat berbai'at kepada Nabi Muhammad sebagaimana kaum laki-laki. Allah SWT memerintahkan untuk menerima baiat dari-Nya seperti dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah/60: 12.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ
وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ
فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Hai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁷

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah politik merupakan faktor alamiah, karena dalam sistem demokrasi, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk terlibat dalam kegiatan politik, serta mempertahankan identitas dan martabatnya. Perempuan, sebagai bagian dari masyarakat, memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam menjalankan peran-peran politik, selama tetap berlandaskan pada ajaran Islam.

Agama Islam sendiri tidak hanya mengatur kehidupan spiritual dan ukhrawi, tetapi juga memberikan panduan dalam hal-hal duniawi. Islam memandang urusan dunia sebagai bagian penting dari kehidupan yang wajib

⁷ Kementerian Agama RI, “Surah Al-Mumtahanah, ayat 12” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/60?from=12&to=12> (diakses pada 2 Juli 2025).

dijalankan oleh seluruh umat Muslim, baik laki-laki maupun wanita. Akibatnya, muncul pandangan dari sebagian cendekiawan yang menyerukan agar perempuan turut aktif memperjuangkan dan menggunakan hak-haknya, termasuk hak dalam bidang politik, selama tetap melaksanakan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Dalam hal ini, batas keterlibatan perempuan dalam dunia politik tetap harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan syariat sebagai rujukan utama:

- a. Pada masa awal Islam, khususnya pada abad pertama, kaum perempuan tidak terlibat dalam proses bai'at kepada para Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu, menurut pandangan al-Juwaeni, perempuan dianggap tidak memiliki kewenangan untuk memilih imam atau menetapkan kepemimpinan (akad imamah). Pendapat mereka tidak dijadikan acuan, sebab jika memang diperbolehkan memberikan pendapat, tentu yang paling layak untuk dimintai pandangan adalah kaum perempuan sendiri.
- b. Sebagian kalangan yang berpandangan inklusif terhadap keterlibatan perempuan menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk membatasi peran perempuan, dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Ketika seorang perempuan memberikan dukungan atau memilih seseorang, hal itu dianggap sebagai bentuk kepercayaan kepada individu tersebut untuk memperjuangkan hak-haknya, menyuarakan kepentingannya, atau menjadi saksi bahwa perempuan memiliki kemampuan menjalankan fungsi sebagai representasi masyarakat dalam menjaga kepentingan umum.

- b) Bai'at yang diberikan perempuan kepada Nabi Muhammad saw dalam peristiwa Bai'at Aqabah pertama dan kedua mencerminkan keterlibatan mereka dalam aspek kenegaraan dan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak politik. Oleh karena itu, makna bai'at dalam konteks ini mencakup keterlibatan perempuan dalam urusan politik dan menegaskan bahwa mereka seharusnya memiliki peran yang setara, meskipun pada masa Khulafaur Rasyidin mereka tidak dilibatkan dalam proses bai'at, sebagaimana dikemukakan al-Juwaeni bahwa mereka tidak diberikan hak untuk menetapkan pemimpin umat.
- c) Islam tidak pernah mencabut hak-hak perempuan untuk berpendapat atau menyampaikan aspirasi. Sebaliknya, Islam memberikan ruang kebebasan kepada perempuan, setara dengan apa yang diberikan kepada laki-laki, dalam menyuarakan pendapat serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Agar keterlibatan perempuan dalam dunia politik memiliki arti yang mendalam, penting bagi mereka untuk berpegang pada landasan yang kokoh. Dengan demikian, partisipasi politik perempuan akan diarahkan untuk menegakkan kebenaran dan menolak kebatilan. Dalam perspektif Islam, pedoman yang menjadi pegangan perempuan dalam berpolitik adalah:

1. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, sebagaimana makna yang tersirat dalam QS. At-Taubah/60: 71.

2. Perempuan muslimah seperti halnya laki-laki, dianjurkan untuk peduli terhadap isu-isu politik yang berkembang di masyarakat. Perempuan juga dituntut untuk berpartisipasi sesuai dengan batasan keterampilan dan situasi mereka dalam membangun masyarakat. Oleh karena itu, ada posisi bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, diantaranya :
- a) Ikut berpendapat tentang isu-isu umum yang berkembang di masyarakat.
 - b) Menyampaikan pendapat antara pro dan kontra (amar ma'ruf dan nahi munkar).
 - c) Mendukung partai atau kegiatan politik yang berprinsip untuk usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
 - d) Bersedia mencalonkan diri untuk menduduki kursi DPR, jika perempuan mempunyai kapasitas mewakili rakyat dari suatu tempat atau daerah.
 - e) Menentukan calon yang benar-benar mampu melaksanakan amanatnya sebagai wakil rakyat dengan cara menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon yang berkualitas.⁸

Islam adalah agama memberikan kesempatan bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, mengatur

⁸ Nurdin, "Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Kota Banjarmasin Periode 2019-2024: Peran Partai Politik", Vol. 2 No. 2, *Journal Of Politics And Democracy*, (FISIP Universitas Pembangunan Nasional: Jakarta, 2021).

urusan masyarakat dan mampu bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing diantara mereka, sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

رَاعِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهَا أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٤٩: ٩ كتاب العتق: ١٧ باب كراهية التطاول على الرقيق

Abdullah bin Umar ra berkata Rasulullah saw bersabda: “Kalian semuanya pemimpin (pemelihara) bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba (buruh) pemimpin harta milik majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharannya. Camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya”. (Dikeluarkan oleh Bukhari pada bab ke-49, kitab memerdekakan hamba sahaya bab ke-17, bab dibencinya bertindak melampaui batas kepada hamba sahaya).⁹

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah politik adalah hal yang wajar, mengingat dalam sistem demokrasi setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik serta mempertahankan dan melindungi identitas dirinya. Sebagai bagian dari masyarakat, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam menjalankan peran politik, selama tetap berada dalam koridor syariat Islam, yang menetapkan adanya batasan tertentu terhadap partisipasi perempuan di bidang tersebut.¹⁰

⁹ M. Fuad Abdul Baqi, “*Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu’lu’ wal Marjan)*”, Terj. M. Ahsan bin Usman (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hal. 709.

¹⁰ MThahir Maloko, “*Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Qr’an dan Hadis*”, Vol. 17 No. 1, *Jurnal Parapolitika* (UIN Alauddin Makassar: 2013), hal. 206-212.

Berdasarkan hasil data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin, terdapat peningkatan dari 10 kursi keterwakilan perempuan tahun 2014, dan pada tahun 2019 menjadi 11 kursi. Seperti pada tabel berikut :¹¹

Tabel 1. 1 Keterwakilan Perempuan DPRD Kota Banjarmasin

Periode 2014-2019 (%)	Periode 2019-2024 (%)
10 dari 45 kursi (22,2%)	11 dari 45 kursi (24,4%)

Jumlah anggota DPRD Kota Banjarmasin dari tahun 2014-2019 dan meningkat pada tahun 2019-2024. Dalam peningkatan tersebut tidak terlepas dari strategi partai untuk mendukung keterwakilan perempuan meskipun belum mencapai 30% seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu pada Pasal 177 huruf D disebutkan bahwa partai politik wajib menyertakan surat pernyataan resmi dari pengurus pusat yang membuktikan bahwa telah memenuhi ketentuan mengenai representasi perempuan minimal 30 persen, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman hukum dan kebijakan yang relevan.

Hasil data partai politik periode 2019-2024 terdapat 45 kursi yang terpilih diantaranya ada 10 partai politik. Dari data tersebut juga peneliti melakukan wawancara untuk melengkapi data kepada 6 partai politik yang mendapatkan kursi terbanyak dalam DPRD Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin, yaitu partai Gerindra, PDIP, PKS, PAN, Golkar, dan Demokrat.

¹¹ KPU, “Jumlah Keterwakilan Perempuan 2014 Dan 2019 Kota Banjarmasin” <https://kalsel.antaranews.com/berita/117712/keterwakilan-perempuan-di-dprd-meningkat> (diakses pada 5 Juli 2025).

Dari data diatas menunjukkan bahwa partai-partai besar mendapatkan kursi yang terbilang banyak dalam periode 2019-2024. Adapun terwakilan perempuan dari masing-masing partai tersebut. Sebagai berikut ;

Tabel 1. 2 Perwakilan Perempuan Berdasarkan Partai

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH KURSI	KETERWAKILAN PEREMPUAN
1.	GERINDRA	6	2
2.	PDIP	5	0
3.	PKS	5	0
4.	PAN	9	5
5.	GOLKAR	6	3
6.	DEMOKRAT	5	0
	TOTAL	36	10

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah keterwakilan perempuan ada 10 kursi dari 45 kursi yang tersedia atau dapat dikatakan sekitar 22,2%, partai yang bersedia memberikan informasi, dan 1 keterwakilan perempuan dari partai PKB tidak bersedia memberikan informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum mencapai target yang sudah disediakan oleh KPU yaitu 30 % keterwakilan perempuan.

Berdasarkan hasil observasi awal bersama Bapak Fahruri, S.T sebagai Sekretaris DPD PKS Kota Banjarmasin menguraikan bahwasannya “Untuk seimbang antara laki-laki dan perempuan tentunya bisa dikatakan tidak seimbang dari jumlahnya saja, kuota perempuan dari terpilihnya dalam 45 kursi hanya sekitar 13 orang perempuan yaitu sekitar 28,8% saja padahal dari KPU sendiri untuk mengajukan perempuan sudah disediakan 30% kalau dari 45 kursi sekitar 15 orang perempuan tetapi kita tidak bisa memaksakan karena yang memilih adalah masyarakat. Partai hanya mengajukan kandidat terpilih

atau kadanya itu tergantung dari hasil pilihan masyarakat. Dari PKS sendiri menyediakan wadah untuk mereka kelola sebelumnya yaitu Rumah Keluarga yang didalamnya sebagai tempat sosialisasi dan tempat pengembangan yang telah disediakan dari partai”.

Demikian hasil dari wawancara, kuota perempuan belum mencapai 30% yang sudah disediakan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, belum tercapainya kuota perempuan tersebut karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan segala faktor yang berasal dari individu atau diri sendiri, seperti diri sendiri atau keluarga. Sedangkan faktor eksternal merupakan segala faktor yang berasal dari luar, seperti masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh diatas maka peneliti menemukan permasalahan atas dasar data yang terdahulu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Meningkatkan Kuota Perempuan Dalam DPRD Kota Banjarmasin Periode 2019 – 2024.**

B. Fokus Dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana strategi partai-partai meningkatkan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin periode 2019-2024.
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat keikutsertaan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi partai-partai meningkatkan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin periode 2019-2024.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat keikutsertaan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Melalui teori ini diharapkan dapat memberikan bantuan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bantuan pemikiran dalam mengkaji strategi meningkatkan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin dan dapat dijadikan referensi atau sebagai bahan pertimbangan oleh peneliti dalam penulisan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berpentingan dalam penelitian hukum untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini memiliki tujuan untuk memperjelas maksud judul agar tidak salah penafsiran dalam memahami tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Strategi merupakan serangkaian rancangan jangka panjang yang diterapkan dalam seluruh proses untuk menghadapi persaingan. Sedangkan, meningkatkan merupakan proses atau cara yang dilakukan untuk meningkatkan sesuatu atau upaya untuk mengembangkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya.¹² Jadi, strategi meningkatkan yang dimaksud adalah suatu cara untuk menaikkan atau meningkatkan daripada sebelumnya.
2. Kuota menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) berarti jatah atau jumlah yang telah ditentukan.¹³

Perempuan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikannya sebagai (1) orang (manusia) yang memiliki alat kelamin, dapat haid, hamil, melahirkan, dan menyusui; (2) suami; istri dan (3) perempuan (khusus untuk hewan). Dari segi perempuan, berasal dari kata empu yang berarti "memegang" orang yang ahli atau berkuasa, kepala hulu, paling baik, ada pula yang mengatakan cara yang terhormat.

¹² Tim Penulis, “Arti Strategi”
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://id.scribd.com/document/806040117/Politik-Dan-Strategi-Nasional&ved=2ahUKEwj0_YTwpPqOAxWhxDgGH8zMZoQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw2TU4CLrQXwIqFLz412D_m (diakses pada 5 maret 2023).

¹³ Tim Penulis, “Arti Kata Kuota”
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kbbi.web.id/kuota&ved=2ahUKEwiT7-aGqPqOAxUk4jgGHT-JIcgQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw1eWdRG-y6BVJ0w7AK-_S4y (diakses pada 5 Maret 2023).

Kuota perempuan adalah jumlah perempuan atau peluang perempuan yang telah ditentukan.¹⁴ Jadi, kuota perempuan yang dimaksud adalah jumlah yang sudah ditentukan untuk perempuan.

3. DPRD Kota Banjarmasin merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 45 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.¹⁵ Jadi, DPRD Kota Banjarmasin yang dimaksud adalah suatu lembaga politik sebagai perwakilan rakyat yang dipilih langsung.
4. Partai politik adalah suatu wadah dalam ranah politik yang berfungsi menyalurkan suara dan kepentingan masyarakat. Keberadaan partai ini menjembatani hubungan antara rakyat dengan pemerintahan atau pihak yang berkuasa. Melalui partai politik, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses bernegara, terutama dengan menempatkan perwakilannya dalam lembaga pemerintahan. Secara garis besar, partai politik dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang mempunyai visi dan misi serupa, serta berupaya meraih kekuasaan melalui mekanisme

¹⁴ Tim Penulis, “Arti Kata Kuota Perempuan” <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kbbi.web.id/perempuan&ved=2ahUKEwin0IbpqfQOAxV6yZgGHUeVN3cQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw2skobhX6EGnfBFthRniSz5> (diakses pada 5 Maret 2025).

¹⁵ Susanto, Mei. “Hak Budget DPRD Kota Banjarmasin Di Indonesia” Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=TKaAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Mei+Susanto,+S.H.,+M.H&ots=XNKO3Do0HP&sig=KEe6BIDVaFEHNyOyJ2hxrq23pik&redir_esc=y#v=onepage&q=Mei%20Susanto%2C%20S.H.%2C%20M.H&f=false (diakses pada 10 Januari 2023), hal 17.

pemilu.¹⁶ Jadi, partai yang dimaksud adalah suatu organisasi politik yang digunakan sebagai tempat rakyat dalam politik.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka peneliti menyertakan banyak penelitian terdahulu yang dapat diaplikasikan dengan penelitian ini, Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mareza Sultriani pada tahun 2017 dalam skripsinya menyatakan bahwa kebijakan pemerintah mengenai kuota perempuan dalam posisi politik merupakan bentuk upaya pemberdayaan perempuan yang bertujuan mencapai keadilan serta kesetaraan gender. Hal ini mencerminkan komitmen nasional Indonesia yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama semua elemen bangsa, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta para tokoh masyarakat dan agama. Dalam kerangka kebijakan tersebut, pemerintah diharapkan menyusun berbagai strategi pemberdayaan perempuan, baik di tingkat pusat maupun daerah, demi terciptanya keadilan dan kesetaraan gender, khususnya dalam ranah politik. Dari perspektif hukum Islam, respons terhadap kebijakan kuota perempuan dalam jabatan politik menimbulkan dua pandangan ulama: sebagian mendukung keterlibatan perempuan dalam jabatan politik, sementara sebagian lainnya tidak membenarkannya.¹⁷

¹⁶ Elly M. Setiadi dan Kolip Usman, "*Pengantar Sosiologi Politik*", Edisi 1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal. 277-278.

¹⁷ Mareza Sutrani, "*Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Kuota Perempuan dalam Jabatan Politik*", Skripsi, Prodi Siyasa, Fakultas syariah (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

2. Tanti Setia Ningrum dan rekan-rekannya (2020), menyimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif telah mendapatkan pengaturan dalam regulasi formal. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengenai partai politik, telah mencantumkan ketentuan tentang tindakan afirmatif berupa kuota minimum 30% perempuan dalam pembentukan serta pendirian partai politik. Selain itu, prinsip serupa juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD. Walaupun aturan kuota 30% tersebut sudah diupayakan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif DPR RI periode 2014–2019, realisasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin belum optimal. Persentase perempuan di kursi legislatif belum mencapai batas minimum 30% yang ditargetkan. Sebetulnya, angka 30% hanya terpenuhi saat proses pencalonan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang diajukan oleh partai politik. Namun, meski mekanisme zipper system telah diberlakukan untuk menjamin posisi perempuan dalam daftar calon legislatif, tidak ada jaminan mereka berhasil memperoleh kursi karena hasil akhirnya ditentukan oleh suara rakyat dalam pemilu.¹⁸

¹⁸ Tanti Setia Ningrum, dkk, “Analisis Yuridis Keterwakilan Perempuan dalam Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Banjarmasin dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik”, Vol.2 No. 1, *Jurnal Krisna Law*,(Universitas Krisnadwipayana, 2020), hal. 57-66.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Yulyana, S.IP., M.Si., M.AP. memiliki kesamaan dengan studi ini, yaitu sama-sama memakai metode deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta observasi. Namun demikian, perbedaan mencolok antara keduanya terletak pada fokus dan objek kajian. Jika studi terdahulu membahas keterlibatan perempuan dalam proses legislasi di DPRD Kabupaten Karawang selama periode 2009–2014, maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada strategi peningkatan representasi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dengan mengambil studi kasus pada partai-partai politik di wilayah Kota Banjarmasin.¹⁹
4. Firdha Umari dan rekan dalam karya mereka menggunakan pendekatan kualitatif serupa dengan penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Salah satu narasumber dalam studi tersebut adalah Bapak Fahruri, S.T., dari DPD PKS Kota Banjarmasin. Namun, perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini terletak pada objek dan fokusnya. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada komunikasi politik calon legislatif perempuan dalam Pemilu Legislatif 2019 di Malang, sementara penelitian ini mengkaji strategi untuk

¹⁹ Eka Yulyana, S. IP., M. Si., M. AP.,l “Keterlibatan Politik Perempuan dalam Proses Legislasi DPRD Kabupaten Karawang Periode 2009-2014”, Vol. 2 No.2, (*Jurnal Politikom Indonesiana*, 2017), hal. 107-112.

meningkatkan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin melalui studi kasus partai politik di Kota Banjarmasin.²⁰

5. Sa'diyah El Adawiyah dan rekan-rekannya memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai strategi perempuan dalam konteks kepemimpinan. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus serta subjek penelitian. Jika penelitian terdahulu berfokus pada Strategi Komunikasi Politik Perempuan untuk meraih posisi kepemimpinan di tingkat daerah, maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada strategi untuk meningkatkan kuota perempuan di DPRD Kota Banjarmasin, dengan studi kasus yang diambil dari partai-partai politik di Kota Banjarmasin.²¹
6. Yuni Lestari dan rekan-rekannya, memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas mengenai peningkatan kuota perempuan serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus dan objek studi yang digunakan. Jika penelitian terdahulu menitikberatkan pada strategi partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2019, maka

²⁰ Firdha Umari, dkk, "Strategi Komunikasi Politik Calon Legislatif Perempuan dalam Pileg 2019 di Kota Malang", Vol. 2 No. 2, *Jurnal Komunikasi Nusantara*, (2020), hal. 57-63.

²¹ Sa'diyah El Adawiyah, dkk, "Strategi Komunikasi Politik Perempuan dalam Meraih Kepemimpinan Daerah", Vol. 4 No.1, *Journal Of Communication Studies* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2019), hal. 97-108.

penelitian ini lebih memfokuskan pada strategi peningkatan kuota perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dengan periode 2019-2024.²²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan secara singkat mengenai isi setiap bab yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang, yaitu penjelasan mengenai kerangka pemikiran yang mendasari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Dari rumusan tersebut ditentukan tujuan penelitian serta manfaat yang ingin dicapai. Untuk menjaga fokus penelitian, diberikan juga batasan masalah agar lingkup pembahasan tidak melebar. Selain itu, untuk membantu kelancaran penelitian, bab ini juga menyertakan kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan berbagai masalah terkait objek penelitian dengan merujuk pada teori-teori yang relevan dari buku dan literatur pendukung lainnya, termasuk informasi dari sumber lain. Teori-teori tersebut mencakup strategi, kuota perempuan, DPRD Kota Banjarmasin, serta partai politik yang terkait dengan penelitian.

Bab III membahas metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi pelaksanaan, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

²² Yuni Lestari, dkk, yang berjudul “Formulasi Strategi Partisipasi Partai Politik dalam Meningkatkan Kuota Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019”, Vol.1 No.1, (*Journal of Gender and Children Studies*, 2019), hal. 56-60.

Bab IV memaparkan hasil penelitian mengenai Strategi dalam Meningkatkan Kuota Perempuan di DPRD Kota Banjarmasin untuk Periode 2019 - 2024. Pada bab ini juga disajikan analisis data dan pembahasan berdasarkan metode yang telah dijelaskan pada Bab III, sehingga dapat dibandingkan hasil penelitian dengan faktor-faktor pendukung serta memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

Bab V adalah penutup, yang berisi simpulan dan saran. Simpulan adalah ringkasan dari pembahasan dan analisis sebelumnya. Adapun saran adalah gagasan penulisan dan pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini dapat berdampak positif bagi semua pihak.